

PERUBAHAN POLA REKRUTMEN POLITIK DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA PONTIANAK DALAM MENETAPKAN CALON LEGISLATIF DPRD KOTA PONTIANAK TAHUN 2014

Oleh:

ALVIN RICHARD T
NIM. E02110041

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

E-mail: alvinrichardtambunan@gmail.com

Abstrak

Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Dalam melakukan perekrutan calon legislatif (Caleg) pada tahun 2014, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kota Pontianak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian Caleg. Teori yang digunakan adalah mekanisme rekrutmen dari Rush dan Althoff yang memiliki dua sifat, yaitu: terbuka dan tertutup. Jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan mendeskripsikan dan menganalisis pola rekrutmen PDI Perjuangan dalam menetapkan calon legislatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pertimbangan yang diambil oleh DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak untuk menetapkan Caleg berdasarkan petunjuk Nomor: 09/TAP/KONGRESIII/DPP.PD-P/2010 tentang mekanisme penjurangan Caleg. Perihal ini PDI Perjuangan memberikan kebebasan yang sama kepada semua warga negara untuk menjadi Caleg. Ada beberapa kendala yang dihadapi DPC PDI Perjuangan dalam merekrut Caleg, antara lain: banyak calon yang meminta nomor urut kecil dan meminta Dapil. Secara teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff, Pola rekrutmen DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak dalam menetapkan calon anggota legislatif untuk pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Pontianak adalah bersifat tertutup karena masih terdapat oligarki, dimana masih dominannya ketua DPC dalam menetapkan Caleg.

Kata-kata Kunci: Pola Rekrutmen Politik, Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif

Abstract

Every political party has a different pattern of recruitment, which is the pattern of recruitment of party members adapted to the political system that was followed by each party. In recruiting candidates in 2014, the PDI-P Kota Pontianak provides equal opportunity to all citizens to compete in the process of selecting candidates. The theory used is the recruitment mechanism of Rush and Althoff which has two properties, namely: open and closed. The type of approach used is to describe and analyze qualitative recruitment patterns PDI-P in the set of candidates. These results indicate that the consideration taken by PDI-P Kota Pontianak to assign candidates based on implementation guidelines Number: 09 / TAP / KONGRESIII / DPP.PD-P / 2010 on the netting mechanism of legislative candidates. The Subject is PDI-P gives the same freedom to all citizens to become candidates. There are some constraints faced by the PDI-P in recruiting candidates, among others: many candidates are asked a small sequence number and ask Electoral District. In theory advanced by Rush and Althoff, the recruitment pattern of the PDI-P Kota Pontianak in determining legislative candidates for the legislative elections in 2014 in the city of Pontianak is to be closed because there are oligarchs, which is still dominant in setting the DPC chairman candidates.

Keywords : Recruitment Patterns of Political Party and Candidate Politik Legislative

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum legislatif 2014 merupakan ajang untuk merekrut bakal calon legislatif (Caleg) yang diusung oleh berbagai partai politik untuk duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk masa bakti 2014-2019. Sebelum bakal calon anggota legislatif diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka partai politik terlebih dahulu melakukan penyeleksian terhadap bakal calon anggota legislatif, baik penelitian terhadap persyaratan umum administrasi yang mencakup legalitas dari penilaian ijazah, kesehatan, maupun keterangan bebas hukum.

Sesuai peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 perubahan atas peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 bagian kesatu pasal 4 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia, wajib memenuhi persyaratan :

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Terdaftar sebagai pemilih;
10. Bersedia bekerja penuh waktu;
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik

daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) merupakan partai yang berpengalaman, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri ini adalah salah satu partai politik besar di Indonesia, partai yang berasal dari masa pemerintahan Orde Baru yang bertahan dan masih tetap eksis hingga masa reformasi saat ini.

Kedudukan yang diterima oleh PDI Perjuangan jelas bukan sebuah jalan instan. Menuju eksistensi sebuah partai politik, kualitas dan kuantitas yang ingin diraih mengharuskan partai ini membuat strategi politik sebagai perwujudan bukti bahwa kepastian PDI Perjuangan dalam penyaluran aspirasi dan pemenuhan hak politik bagi rakyat. Dalam prosesnya PDI Perjuangan telah banyak melakukan perubahan-perubahan mengarah pada sebuah strategi partai, perubahan itu jelas dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi partai yang berdampak pada penilaian serta bukti nyata untuk masyarakat.

Melalui sistem pemilihan umum dimana pemilihan umum merupakan salah satu sistem penting menuju sistem demokrasi. Ajang pemilihan umum dijadikan sebagai wadah bagi partai politik untuk menarik partisipasi masyarakat sehingga mau ikut serta dalam pemilihan. Semua partai politik berlomba-lomba merebut dan memulai strategi. Apakah dengan pola strategi lama atau melakukan sebuah perubahan pola baru dalam

pemilihan umum. Namun, pada pemilihan umum legislatif periode 2009 PDI Perjuangan tidak menjadi partai yang menduduki kursi pertama atau suara terbanyak, melainkan menjadikannya diurutan ke tiga (3) pada pemilihan umum calon legislatif tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Partai Politik

Negara Demokrasi partai relatif menjalankan fungsinya sesuai hakekatnya, yakni menjadi wahanan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa.

Fungsi partai politik dinegara demokrasi :

- a. Sebagai sarana komunikasi politik
- b. Sebagai sarana sosialisasi politik
- c. Sebagai sarana rekrutmen politik
- d. Sebagai sarana pengatur konflik

2. Pengertian Rekrutmen Politik

Menurut Afan Gaffar (1999:155), rekrutmen politik merupakan proses pengisian politik dalam jabatan negara. Proses ini menjadi salah satu tolak ukur penting bagi perkembangan dan pelaksanaan demokrasi sebuah negara. Proses ini dalam implikasinya juga

menentukan arah perjalanan politik suatu masyarakat.

Rekrutmen politik merupakan suatu proses penyeleksian individu untuk menjadi peranan-peranan politik yang penting dalam suatu negara. Maka dalam proses rekrutmen politik harus benar-benar mencari individu yang berkualitas.

Di dalam proses rekrutmen tidak menutup kemungkinan para calon-calonnya melakukan teknik-teknik yang tidak dibenarkan seperti :

- Perebutan kekuasaan dengan cara mengancam
- Menggunakan kekerasan
- Membeli jabatan dengan mudah melalui relasi terdekat.

Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas dimasyarakat. Salah satu tugas pokok dalam rekrutmen adalah bagaimana partai menyediakan dan menyeleksi kader – kadernya yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif. Untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Pengaruh rekrutmen politik sangat menentukan dalam regenerasi kehidupan partai. Hal itu dikarenakan partai memerlukan penyegaran keanggotaan untuk dapat

bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya dimata masyarakat.

3. Rekrutmen Politik

Pola merupakan corak, model, system, cara kerja, bentuk (struktur yang tetap dan rencana). Menurut Erawan (dalam Korudin 2004:101) Pola rekrutmen adalah konstansi berbagai praktek rekrutmen oleh partai politik. Sungguhpun pada dasarnya setiap partai harus berprinsip untuk terbuka bagi kelompok sosial manapun, namun pada level parktis. Kerapkali sulit dihindari bahwa tiap kecenderungan tipe partai menstrukturkan perbedaan dalam menatap konsep rekrutmen yang dianggap ideal bagi partainya.

4. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah saluran sistem demokrasi disuatu negara. Hampir tidak ada suatu negara yang tidak menyelenggarakan pemilihan umum, terutama negara yang berasaskan kedaulatan rakyat. Dengan pemerintahan rakyat, berarti rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis guna memilih pemimpinnya, membentuk pemerintahan, mengurus dan melayani rakyatnya. (Astrid Anugrah, 2009: 53-55)

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi Indonesia harus

melakukan pemilihan umum 5 tahun sekali. Pemilihan umum dilakukan untuk mencari dan menentukan calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan - jabatan dalam pemerintahan seperti di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga Presiden dan Wakil Presiden.

5. Lembaga Legislatif

Menurut Cipto (1995:5), bahwa parlemen dalam istilah teknis biasanya disebut dengan istilah *legislature* yang artinya badan pembuat Undang-Undang atau para pembuat Undang-Undang (*Legislator*) bekerja. Lebih lanjut Cipto (1995:37) menyatakan bahwa parlemen juga diciptakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat luas akan sebuah lembaga dengan fungsi strategis pokok yakni menyalurkan dan mencari penyelesaian atas persoalan-persoalan politik serta kenegaraan yang melibatkan sebagian besar masyarakat.

Sesuai dengan konsep Trias Politica yang secara garis besar dianut oleh negara Indonesia maka kekuasaan di negara ini terbagi atas tiga bagian yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Seperti yang kita tahu bahwa kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, di tingkat daerah dipegang oleh Pemerintah daerah yaitu gubernur atau walikota. Kekuasaan yudikatif

dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan lainnya. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dan disusun dalam sebuah kalimat dari orang-orang yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4) mendefinisikan metode kualitatif yaitu penelitian menghasilkan data yang kemudian peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan berupa kata-kata tertulis orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Lokasi penelitian dilakukan di kantor pusat DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak. Pilihan lokasi ini dikarenakan pengamatan peneliti mengenai masalah ini berada di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak. Waktu penelitian ini dimulai awal bulan November 2014 sampai dengan Juni 2015. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengurus inti DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak dan Calon Legislatif dari PDI Perjuangan Kota Pontianak. Sedangkan

objek penelitiannya adalah pola rekrutmen politik yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak dalam menetapkan calon legislatif DPRD Kota Pontianak tahun 2014.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan instrumen penelitian yaitu peneliti itu sendiri dibantu pendoman wawancara dan dokumen. Teknik analisa data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang peneliti gunakan adalah triangulasi data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Legislatif DPC PDI P Kota Pontianak

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PDI Perjuangan Nomor: 09/TAP/KONGRES III/DPP.PDI-P/2010 yaitu membahas tentang mekanisme penjaringan calon anggota legislatif PDI Perjuangan. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan ini, maka dalam penelitian ini penulis mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh PDI Perjuangan dalam proses ataupun tatacara pemilihan atau

penentuan calon anggota legislatif. Sebagaimana proses yang terjadi, maka penulis akan menerangkan dalam skripsi ini bagaimana mekanisme PDI Perjuangan dalam menentukan calon anggota legislatif berdasarkan kualifikasi partainya.

Dalam menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2014 yang lalu, PDI Perjuangan menggunakan aturan baru tentang mekanisme penjurangan Caleg yang terdapat pada Juklak Nomor: 09/TAP/KONGRESIII/DPP.PDI-P/2010. Juklak ini mengatur tentang masalah teknis dan mekanisme pelaksanaan proses penjurangan calon anggota legislatif yang diperuntukan bagi para fungsionaris, anggota, kader dan simpatisan agar bisa mengetahuinya secara jelas. Juklak ini juga diatur tentang sumber dan beberapa besar jumlah kuota Caleg.

2. Pola Rekrutmen DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak

Calon anggota legislatif adalah seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang di pilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Untuk mengukur calon anggota legislatif dapat dilihat dari apakah sudah menjalani proses rekrutmen Caleg. Rekrutmen diartikan sebagai seleksi seseorang untuk menjadi calon anggota legislatif yang sesuai dengan

kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh partai. Untuk mengukur Caleg dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu:

3. Proses Rekrutmen Calon Legislatif Oleh DPC PDI Perjuangan

Rekrutmen diartikan sebagai seleksi pemilihan atau seleksi seseorang untuk menjadi Caleg sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh partai. Fungsi rekrutmen sangat penting karena merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Cara yang ideal untuk melakukan rekrutmen adalah digunakannya penilaian terhadap kemampuan seseorang sebagai tolak ukur utama dalam rekrutmen. DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak memberikan kebebasan dan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk mengikuti proses perekrutan Caleg ini. Namun tetap ada syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap bakal Caleg.

Untuk DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak menetapkan kriteria terhadap Caleg, antara lain:

- a. Tokoh masyarakat
- b. Ideologi harus sama dengan ideologi partai
- c. Punya pengaruh dan citra yang baik di masyarakat luas
- d. Memiliki pendidikan S1.

4. Pendidikan dan pelatihan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak

Setiap bakal anggota legislatif dari PDI Perjuangan tidak diberikan pendidikan dan pelatihan. Namun setelah terpilih menjadi calon anggota legislatif dari DPC PDI Perjuangan, maka para Caleg ini akan diberikan pelatihan dan pembekalan selama 3 (tiga) hari tentang beberapa hal. Materi pembekalan yang diberikan oleh PDI Perjuangan kepada para calon anggota legislatifnya adalah sebagai berikut:

- Penyampaian tentang platform, visi, misi dan ideologi PDI Perjuangan.
- Pemahaman tentang peta politik di Indonesia secara umumnya dan Kota Pontianak pada khususnya.
- Pemberian informasi tentang tata cara pemilihan umum dan metode yang akan digunakan dalam pemilu nantinya.

Kegiatan pembekalan ini bukan merupakan bagian dari kaderisasi karena pembekalan merupakan kegiatan yang diberikan dalam waktu yang singkat, sementara kaderisasi adalah suatu bagian dari proses rekrutmen dimana adanya proses penyiapan SDM agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi partai secara lebih baik dan kaderisasi ini dilakukan secara berjenjang dan sistematis.

5. Menjalankan Tugas PDI Perjuangan

Para caleg akan diberikan tanggung jawab atas terbentuknya sumber daya manusia (SDM) partai yang tangguh dan unggul sesuai dengan kompetensi kader itu sendiri, sehingga akan lebih optimal dalam menjalankan misi partai ditengah masyarakat. Caleg mempunyai tugas untuk membangun citra partai yang positif di matamasyarakat. Untuk mengaktualisasikannya secara berkesinambungan dan terus menerus.

Adapun tanggung jawab yang diberikan PDI Perjuangan kepada Caleg DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak adalah membangun pencitraan di tengah-tengah masyarakat. Caleg PDI Perjuangan harus mendapatkan ruang kekuasaan, dalam konteks positif, PDI Perjuangan berbuat lebih nyata lagi. Dukungan dan sumbangsih Caleg dalam pemerintahan sangat diperlukan, agar program tersebut efektif dalam hal pelaksanaannya

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a) Simpulan

Dari perkembangan analisis dan konseptual rekrutmen calon legislatif DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak tahun 2014 peneliti menemukan sebuah konsep bahwa komitmen dalam pelaksanaan

rekrutmen baru tercantum dalam Jutlak Nomor: 09/TAP/KONGRESIII/PDI-P/2010, karena PDI Perjuangan merupakan partai besar yang memiliki pengalaman yang banyak dalam menghadapi pemilu. Meskipun Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen Caleg, antara lain: banyak Calon yang meminta nomor urut kecil dan meminta dapil. Akan tetapi, DPC PDI Perjuangan tetap bertindak tegas sesuai jutlak Nomor: 09/TAP/KONGRESIII/PDI-P/2010, demi menciptakan suatu perubahan citra partai dimasyarakat dan demi mendapatkan kader yang benar-benar bisa mewakili kepentingan partai dan rakyat. PDI Perjuangan benar-benar konsisten dalam menjalankan Jutlak Nomor: 09/TAP/KONGRESIII/PDI-P/2010 tersebut. Sehingga komitmen dan keseriusan partai politik dalam melakukan rekrutmen sudah cukup maksimal. Dalam proses rekrutmen calon legislatif PDI Perjuangan, peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Pola rekrutmen politik yang diciptakan DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak tahun 2014 yakni rekrutmen terbuka. DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Penilaian berdasarkan proses dengan syarat-syarat

yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. Setiap orang yang memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi baik dalam jabatan politik maupun jabatan administrasi. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff.

2. Secara teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff, Pola rekrutmen DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak dalam menetapkan calon anggota legislatif untuk pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Pontianak adalah bersifat tertutup.

b) Saran

1. Penelitian tentang rekrutmen caleg di tingkat lokal harus tetap dilakukan untuk menguji partai-partai dalam menentukan kualitas caleg yang diajukan dalam pemilu. Penelitian rekrutmen caleg ditingkat lokal lebih kompleks, mengingat banyaknya caleg-caleg baru yang muncul tidak hanya di Kota Pontianak, tetapi juga di daerah-daerah lain. Semakin banyak caleg yang muncul, problem kualitas selalu menjadi ancaman baru bagi pembangunan demokrasi
2. DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak memang sudah cukup baik dalam menjalankan peraturan partai dalam merekrut caleg, akan tetapi DPC PDI

Perjuangan Alangkah lebih baiknya kalau menetapkan caleg itu berdasarkan hasil kompetisi pada saat menjalani seleksi. Supaya caleg yang terpilih benar-benar caleg yang memiliki kualitas dan kuantitas dalam memimpin aspirasi masyarakat.

3. Masalah seperti permintaan nomor urut kecil dan daerah pemilihan, mungkin semua caleg dari partai manapun pasti mengalami hal yang sama, tapi kembali lagi kepada ketegasan akan peraturan yang ada di partai. Selama ketegasan itu berlaku dengan adil kedepannya pasti bisa diatasi.
4. Untuk para caleg yang sudah terpilih pada pemilu 2014, ingatlah pada janji-janji yang diberikan kepada masyarakat saat berkampanye karna apabila masyarakat diberikan janji palsu pasti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap caleg kedepannya akan semakin menurun. Untuk itu ingat dan tepatiilah setiap janji yang sudah dijanjikan kepada masyarakat.

E3. Keterbatasan Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis memiliki banyak kekurangan yang ada pada penelitian ini. Baik mengenai, paradigma, model penelitian, keterbatasan teori, topik penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, waktu, biaya dan dalam

hal pembahasan yang memang masih banyak kekurangan seperti isi Jutlak Nomor: 09/TAP/KONGRESIII/PDI-P/2010, mekanisme rekrutmen politik untuk internal dan eksternal partai, hingga domisili para calon legislatif yang belum bisa peneliti jelaskan dengan jelas.

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini diharapkan peneliti lain yang ingin meneliti tentang pola rekrutmen partai politik khususnya PDI Perjuangan diharapkan dapat disempurnakan yang lain, karna masih banyak hal yang bisa diteliti terkait masalah rekrutmen politik partai politik.

F. REFERENSI

1. Sumber Buku:

Anugrah, astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan dalam politik*. Jakarta: Pancuran Alam

Almond, Gabriel A and James S Coleman. 1966. *The Politics of Developing Areas*. News Jersey: Princeton University Press dalam Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Cipto, Bambang. 1995. *DPR Dalam Era Pemerintahan Modern Industri*. Jakarta : Raja Grafika Persada

Gaffar, Afan. 1999. *Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

<http://digilib.uinsuka.ac.id/7011/1/BAB%201,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> Diakses pada tanggal 17 Juli 2014

Hasan, Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Ihyauddin.(2012). *Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009/2014*. Diakses dari repository.fisip-untirta.ac.id/21/1/skripsi_ihyauddin.pdf Diakses pada tanggal 30 Juli 2014

Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Milles, M.B dan Huberman Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Saputra,W.(2012) *Pola Rekrutmen Partai Politik*. Padang. Diakses dari, <http://repository.unand.ac.id/19778/2/cover%20aden.pdf> Diakses pada tanggal 07 Juli 2014

Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

N. Tangkilisan, Hesel. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta :Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Rasyid, H. 2000. *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: Kopma STAIN.

Rachman, Maman, 1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang : IKIP Semarang Pers.

Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*, Alih Bahasa oleh Kartini Kartono, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rusadi, Kantaprawira. 2004. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

2. Sumber Internet :

Azami,M.(2010). *Rekrutmen Politik Caleg PKS dan Caleg GOLKAR dalam Pemilu Legislatif 2009 Yogyakarta*. Diakses pada tanggal 3 Juli 2014



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Alvin Richard T.
 NIM / Periode lulus : E02110041 / 2015
 Tanggal Lulus : 08 Juli 2015
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Politik
 E-mail address/ HP : / 082352883372

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *Aspirasi.....** pada Program Studi *Ilmu Politik* Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Perubahan Pola Rekrutmen Politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pontianak Dalam Menetapkan Calon Legislatif DPRD Kota Pontianak Tahun 2014

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui, disetujui
 Pengelola Jurnal

Osri Fahriandy, S.P.M.S
 NIP. 19511222002121002

Dibuat di Pontianak
 Pada tanggal 22 April 2016

Alvin Richard T.
 NIM. E02110041

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)